



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 20 Tahun VII September 2002

ISSN No. 14110-0614

Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum

Permasalahan Hukum di Indonesia dan Solusinya

Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Nutfah Tanaman di Indonesia

**Penggunaan Hak Recall Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Persoalan Hukum Konversi Hutang Menjadi Saham Pada
Perusahaan Publik Di Indonesia**

**Pengakuan Atas Hak-Hak Teritorial Dan Situasi Internasional Baru
Menurut KHL. 1982**

**Perbandingan Sistem Rumah Tangga Daerah Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah**

**Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2002**



No. 20 Tahun VII September 2002

ISSN No. 14110-0614

Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum

Permasalahan Hukum di Indonesia dan Solusinya

Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Nutfah Tanaman di Indonesia

Penggunaan Hak Recall Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Persoalan Hukum Konversi Hutang Menjadi Saham Pada
Perusahaan Publik Di Indonesia

Pengakuan Atas Hak-Hak Teritorial Dan Situasi Internasional Baru
Menurut KHL. 1982

Perbandingan Sistem Rumah Tangga Daerah Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

Penerbit Unit Penelitian Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

2002

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dewan Pakar:

Prof. H.A.S. Natabaya, SH.,LL.M., Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, SH.,
Prof. H. Abu Daud Busroh, SH., Prof. Drs. H. AW. Widjaya.

Pimpinan Umuni:

Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum.

Pemimpin Redaksi:

Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, SH.,MS.

Sekretaris Redaksi:

Mohjan, SH.,M.Hum.

Dewan Redaksi:

Dr. H. Marwah M. Diah, SH.,MPA., H. Gustam Idris, SH.,M.Hum.,
A. Romsan, SH.,MH.,LL.M., Amrullah Arpan, SH.,SU.
Albar Sentosa Subari, SH.,SU., Ruben Ahmad, SH.,MH.
Usmawadi, SH., MH., H. Azhar, SH.,M.Sc.,LL.M.,LL.D.,
Amzulian Rifa'i, SH.,LL.M.,PhD, Iwan Kesumajaya, SH.,M.Hum.
Joni Emirzon, SH.,M.Hum., Abdullah Gopar., SH.,M.Hum.
Firman Muntaqo., SH.,M.Hum.

Redaktur Pelaksana:

Ridwan, SH.,M.Hum., Nursiwan Amin, SH.,M.Hum., Rd. Moh. Ikhsan, SH.

Tata Usaha:

Ahmaturrahman, SH., Suparto., Djakfar Siddiq.
SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 20/SK-FH/2002
Tanggal 19 Juni 2002.

Alamat Redaksi/Tata Usaha:

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya OKI. Telp. 0711-580063,
580459. Fax. 0711-581179.

Simbur Cahaya

adalah

*Hukum Adat yang dituliskan berlaku di wilayah
Sumatera Selatan pada zaman Hindia Belanda.*

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

ii

Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum
Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,LL.M

867

Permasalahan Hukum di Indonesia dan Solusinya
Amzulian Rifai, SH.,LL.M.PbD

877

Perlindungan Hukum Terhadap Plasma Nutfah Tanaman di Indonesia
Dr. H. Azbar, SH.,LL.M.,LL.D

893

Penggunaan Hak Recall Sebagai Upaya Peningkatan Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, SH.,MS

911

Persoalan Hukum Konversi Hutang Menjadi Saham Pada Perusahaan
Publik Di Indonesia
Mubammad Syaifuddin, SH., M.Hum.

925

Pengakuan Atas Hak-Hak Teritorial Dan Situasi Internasional Baru
Menurut KHL. 1982.
Syahmin AK, SH.,MH

941

Perbandingan Sistem Rumah Tangga Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
Hj. Helmanida, SH.,M.Hum

959

PENGANTAR REDAKSI

Pergantian pengelola Majalah Simbur Cahaya mewarnai halaman susunan redaksi. Dari segi personalianya hampir tidak terjadi perubahan yang mendasar. Pergantian lebih merupakan "tour of duty", walaupun terdapat beberapa nama baru yang bergabung dalam susunan pengelola.

Tata warna dan gaya tetap tidak mengalami perubahan. Peningkatan mutu senantiasa menjadi komitmen redaksi. Sebagai wujud dari upaya tersebut terlihat dari berbagai artikel yang disajikan dalam edisi kali ini. Tulisan-tulisan yang dimuat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai relevansi yang sangat erat dengan persoalan hukum pada umumnya. Pada edisi kali ini ditampilkan tulisan Prof. Dr.H.Bagir Manan,SH.,LL.M sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan judul Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum. Tulisan tersebut merupakan makalah yang disampaikan dalam suatu ceramah umum di depan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang dan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan serta para Praktisi hukum lainnya. Pemikiran-pemikiran yang disampaikan dalam ceramah tersebut menurut hemat kami pantas untuk dimuat.

Selain itu edisi kali ini memuat beberapa tulisan para staf pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengenai berbagai permasalahan hukum. Penyajian kali ini disertai harapan semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pengabdian ilmu hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM PLASMA NUTFAH TANAMAN DI INDONESIA

*H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D**

Abstract: Environmental Law especially the protection of crop germ plasm in Indonesia is developing. The regulations are equipped and revised based on sustainable development. On the other hand, the understanding of the protection crop germ plasm is not what we hope. The focus of this article is discussing the history of development of crop germ plasm regulations. Furthermore, the condition of crop germ plasm in Indonesia. Followed by analysing the protection of crop germ plasm and the regulation concerning crop germ plasm.

Key words: Law protection, crop germ plasm.

I. Pendahuluan

Upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati Indonesia dimulai dengan peraturan mengenai kehutanan di Jawa dan Madura, yaitu dengan ditetapkannya Reglement op het beheer en de exploitatie der houtbossen op Java en Madoera pada tahun 1865. Peraturan ini diganti dengan suatu boschreglement yang baru pada tahun 1874. Pada tahun 1897 diganti lagi dengan Reglement voor het beheer der boschen op Java en Madoera dan Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera, keduanya berlaku sampai tahun 1913. Adapun yang dipakai sebagai landasan kerja Jawatan Kehutanan adalah yang ditetapkan pada tahun 1927, yaitu Reglement voor het beheer der boschen van den Lande op Java en Madoera 1927.

Untuk hutan di luar Jawa dan Madura pada waktu itu tidak ada peraturannya. Pada permulaan tahun 1937 telah diajukan Rancangan Boschordonnantie Buitengewesten kepada Volkstraad, akan tetapi sampai pecah Perang Dunia ke II, rancangan tersebut belum selesai dibicarakan.¹

Ordonansi yang lain yang ada kaitannya mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie 1941 (Stb. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar suaka alam dan suaka-suaka

* Staf Pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya.

¹ Hargo Saputro, 1990;83.

margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie 1932* (Stb. 1932 No. 17) dan menggantikannya dengan *Natuurbeschermingsordonnantie 1941* tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau *Natuurmonumenten*, dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.

Keempat ordonansi tersebut di atas, yaitu *Dierenbeschermingsordonnantie 1931*, *Jachtordonnantie 1931*, *Jachtordonnantie Java en Madoera 1940*, dan *Natuurbeschermingsordonnantie 1941* dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang disahkan pada tanggal 30 April 1992.

Penjelasan umum UU No. 5 tahun 1990 tersebut diantaranya menyatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun beberapa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Penjelasan Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah system pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati memalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

II. Kondisi yang ada

Berhasilnya konservasi sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka macam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh.

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan. Sistem budidaya tanaman bertujuan:

- a. Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri;
- b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Sumber daya alam hayati Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan yang isinya tanaman tropika. Tanaman tropika bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.

Sebagai fungsi ekologis, tanaman menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Tanaman juga menjaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik, maka hilangnya plasma nutfah tanaman berarti udara bumi menjadi semakin panas, karena begitu banyaknya bahan pencemar yang menyelimuti bumi dan mengurung hawa panas bumi untuk dipantulkan lagi ke bumi. Tanaman juga sebagai tempat hidup berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik lainnya. Semua bahan yang dimakan berasal dari flora dan fauna yang plasma nutfahnya tanaman berkembang di hutan. Semua obat yang menyembuhkan penyakit berasal dari bahan hasil plasma nutfah tanaman.

Sebagai fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan plasma nutfah tanaman dari generasi ke generasi. Pemanfaatan yang dikenal manusia dari pengambilan hasil plasma nutfah tanaman. Pengambilan plasma nutfah tanaman mulai dari padi, gandum, jagung, barli, sorgum, tebu gula, bit gula, kentang, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedele, kayu ramin, meranti, ulin sampai dengan kayu bakar dimanfaatkan manusia baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai penghasil devisa untuk negara. Bahkan bagi masyarakat tertentu menjadikan plasma nutfah tanaman adalah merupakan penopang seluruh kehidupannya sebagai sumber untuk konsumsi dan tempat sumber nafkah.

Plasma nutfah tanaman yang terdapat di Indonesia sebagian besar adalah tanaman tropika. Tanaman tropika terdapat di seluruh dunia sepanjang garis khatulistiwa mulai dari Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan kepulauan di lautan Pasifik. Pada waktu ini wilayah tanaman tropika yang terbesar

dan masih cukup baik berada di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia. Sebagian besar tanaman tropika di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, yang merupakan tanaman alam.

Tipe plasma nutfah tanaman tropika di Indonesia ada dua macam, yaitu plasma nutfah anaman yang bersumber pada hujan Dipterocarpaceae yang sering disebut dengan formasi Malesiana, terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Plasma nutfah tanaman Araucariaceae yang sering disebut flora Australasia terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Maka mudah dilihat bahwa plasma nutfah tanaman tropika di bagian Barat Indonesia ditandai oleh jenis-jenis kopi, teh, kelapa sawit, karet, meranti (kayu borneo) dan di bagian Timur ditandai oleh jenis-jenis cemara (damar dan sebagainya). Menurut Fuller dan Ritchie (1967) memperkirakan 200.00 spesies plasma nutfah tanaman biji terdapat di permukaan bumi dan sebagian berada di Indonesia khususnya tersebar di hutan. Berdasarkan data tahun 1985, Indonesia bersama-sama dengan Brazil dan Zaire mempunyai luas hutan tropis sebesar 53 persen dari luas total di dunia. Indonesia sendiri mempunyai 10 persen yang merupakan kekayaan plasma nutfah tanaman tropika terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia.²

Wilayah plasma nutfah tanaman tropika Indonesia adalah seluas 143,970 juta ha dari seluruh luas daratan Indonesia sebesar 191 juta ha, yang berarti kurang lebih 75% dari keseluruhan.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), pembagian wilayah tanaman tropika yang terdapat dalam hutan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hutan Lindung	: 30,316 juta ha (21,06%)
b. Hutan konservasi (suaka alam dan wisata)	: 18,725 juta ha (13,01%)
c. Hutan Produksi (HP)	: 64,392 juta ha (44,72%)
1. HP Tetap	: 33,867 juta ha
2. HP Terbatas	: 30,525 juta ha
Jumlah Hutan Tetap	: 113,433 juta ha (78,79%)
d. Hutan yang dapat dikonversi	: 30,537 juta ha (21,21%)
Jumlah Wilayah Hutan	: 143,970 juta ha (100,00%)

(Departemen kehutanan, 1989:7)

² Kantor Men. KLH, 1990, hal ; 25-27.

Sumber daya hayati yang tercermin dalam berbagai jenis tanaman didalam hutan Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu.

Tidak kurang dari 10% mahluk hidup didunia, jenisnya ditemukan di Indonesia. Bahkan suatu perkiraan kasar mengungkapkan bahwa jenis jasad renik dunia, 10 persen dari jumlah itu terdapat di Indonesia. Kekayaan lain saat ini di Indonesia tumbuh sekitar 80 jenis plasma nutfah tanaman rempah-rempah, 400 jenis tanaman buah-buahan, dan sepuluh ribuan tanaman biji.³

Beragam tipe habitat mendukung keberadaan dari flora dan fauna. Hilangnya habitat hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan dapat menyebabkan turunnya populasi/jenis plasma nutfah tanaman ini. Kerusakan habitat memang terjadi di beberapa ekosistem. Habitat plasma nutfah tanaman tropika mengalami tekanan berat akibat berbagai kegiatan seperti Hak Pengusahaan Hutan, Hutan industri dan perkebunan. Upaya keras penanaman dan pembudidayaan kembali plasma nutfah tanaman masih perlu ditingkatkan. Penurunan sumber hayati, jenis plasma nutfah tanaman seperti umbi-umbiyan, kayu keras, seperti Shorea sp telah terjadi di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Irian Jaya

III. Perlindungan Plasma Nutfah

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 pada Bab IV Huruf F Bagian Umum Sub Ekonomi Angka 18 a dicantumkan bahwa:

“Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh mahluk hidup di muka bumi diarahakan pada terwujudnya fungsi lingkungan hidup.....”⁴

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup diperlukan suatu pengelolaan yang berencana, terarah dan terpadu, agar dampaknegatif yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri dapat ditekan sekecil mungkin. Musnanya sebagaimana besar flora, fauna langka dan plasma nutfah tanaman merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan konsep pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Kesadaran akan pentingnya arti plasma nutfah tanaman telah mulai dicantumkan di Repelita V, bahwa dalam rangka melestarikan sumberdaya alam (hutan) dan lingkungan hidup diperlukan suatu pengelolaan yang berencana, terarah dan terpadu, agar dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan

³ Bakry Hamid, 2000. hal:20.

⁴ Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1993. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

itu sendiri dapat ditekan sekecil mungkin. Musnanya sebagian flora, fauna langka dan plasma nutfah tanaman merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan konsep pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Untuk melindungi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya-upaya melestarikan sumber alam dan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan melalui Hutan Lindung, Suaka Alam, rehabilitasi flora dan fauna, pembangunan Hutan Wisata dan Taman Nasional. Disamping itu, setiap kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang diperkirakan akan memberikan dampak penting harus didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam rangka menjamin perlindungan plasma nutfah tanaman, penunjukan kawasan konservasi yang merupakan cadangan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain di masa datang akan terus dikembangkan dan dimantapkan. Prioritas perlindungan adalah tipe-tipe ekosistem yang belum terwakili antara lain ekosistem goa-goa kapur, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan gambut, ekosistem jenis flora yang langka dan ekosistem perairan.

Upaya pembangunan/pembinaan terhadap kebun botani, arboretum, dan taman safari akan terus dimantapkan. Sasaran pokok pembangunan kehutanan semenjak Repelita ke V dalam kaitannya dengan perlindungan, pemeliharaan plasma nutfah tanaman baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan dalam rangka menjaga kelestarian dan mutu lingkungan hidup dan ekosistemnya, adalah:

1. Inventarisasi dan identifikasi keberadaan, keanekaragaman, kekhasan/keunikan, dan pemukiman jenis dan ekosistem meliputi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 18,8 juta ha.
2. Penunjukan dan pengukuhan kawasan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 18,8 juta ha serta 30 juta ha Hutan Lindung, serta 10 juta ha kawasan konservasi perairan/laut.
3. Peningkatan intensitas pengelolaan dan pembinaan kawasan, habitat dan lain-lain melalui pembangunan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Arboretum, Kebun Botani, Kebun Binatang dan Taman Safari.
4. Pengembangan flora dan fauna (penangkaran, budidaya) gajah, buaya, penyu, ikan siluk, rusa, burung, kera, kupu-kupu, ular, biawak dan anggrek.
5. Melakukan AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan sesuai ketentuan PP No. 29 tahun 1986.

6. Rehabilitasi kawasan pantai di antaranya hutan pantai/balau di 8 propinsi.⁵

Sastrapraja mengemukakan, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir memberi cakupan makna pelestarian yang lebih luas sehingga pelestarian plasma nutfah tanaman diartikan tidak hanya menjaga dari kepunahan, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman plasma nutfah tanaman, keanekaragaman jenisnya agar ekosistem yang disusun meningkat elastisitasnya dan bertambah daya tahannya menghadapi tekanan pengaruh luar.⁶ Dengan demikian upaya pelestarian biodiversitas perlu dilakukan tidak hanya dengan dijaga dari kemusnahannya, tetapi untuk diambil dan ditingkatkan manfaatnya bagi kesejahteraan umat manusia di kemudian hari. Atas dasar pemikiran inilah Wanagama I, yaitu hutan yang dikelola di bawah pimpinan Oemi Hani'in Suseno dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, melakukan berbagai macam kegiatan pelestarian sumber daya alam hayati yang perkembangannya mengacu kepada Ilmu Genetika Hutan, Pemuliaan Pohon atau Silvikultur Intensif. Kegiatan perlindungan dan konservasi plasma nutfah tanaman di Wanagama I bertujuan untuk:

1. mencegah kepunahan jenis-jenis tumbuhan yang dahulu dijumpai banyak di pekarangan, tegalan, tanah negara, hutan, yang sekarang telah menunjukkan kecenderungan terus menipis;
2. cadangan bahan pembudidayaannya pada waktu yang akan datang, terutama untuk bahan pemuliaan pohon seperti hibridasi, seleksi, mutasi induksi;
3. kepentingan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal (mahasiswa, pelajar, remaja, pramuka, masyarakat luas);
4. bahan penelitian, terutama yang menyangkut aspek pemuliaan pohon dan silvikultur intensif seperti fenologi, penyilangan, pembiakan vegetatif (termasuk kultur jaringan), studi variasi, rekayasa lingkungan;
5. dipelajari cara pembiakannya secara praktis dan cepat untuk selanjutnya disebarluaskan ke masyarakat;
6. pengamanan secara intensif beberapa jenis plasma nutfah tanaman/tumbuhan pohon hutan komersial di tempat asli.

Adapun sasaran kegiatan perlindungan dan konservasi Wanagama I adalah untuk membantu pemerintah dalam upaya pelestarian keanekaragaman sumber

⁵ Repelita V Kehutanan, 1989:84-100.

⁶ Sastrapradja dalam Oemi Hani'in Susena, 1991:3.

alam hayati, terutama plasma nutfah tanaman/tumbuhan, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia secara berkesinambungan.

IV. Pengaturan Plasma Nutfah Tanaman

Di Indonesia pengaturan tentang plasma nutfah tanaman terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan yang ada walaupun tidak secara tegas mengatur hal tersebut. Secara kronologis akan dianalisa bermacam ketentuan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda yaitu diantaranya Dienrenbeshermingsordonnantie 1931, Jachtordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940, Natuurbeschemingsordonnantie 1941.

Peraturan perundang-undangan di zaman kemerdekaan meliputi diantaranya bidang "kehutanan" yaitu UU No. 5 tahun 1967, yaitu Undang-undang Kehutanan. Disamping itu, telah diundangkan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 No. 49) dan penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419). Undang-undang ini mencabut berlakunya Dierenbeschemingsordonnantie 1931, Jachordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940, Natuurbeschemingsordonnantie 1941. Untuk melindungi plasma nutfah tanaman di Indonesia, telah diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman.

A. Undang-undang No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang Kehutanan ini diundangkan pada tanggal 24 Mei 1967. Pada Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian mengenai "hutan", ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Dalam Pasal 2 dicantumkan, bahwa berdasarkan pemilikan, Menteri menyatakan hutan sebagai:

- (1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- (2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 3 menyatakan, bahwa Menteri menetapkan Hutan Negara berdasarkan fungsinya sebagai:

- (1) "Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
 - (2) "Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
 - (3) "Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:
 - a. Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam."
 - b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa."
 - (4) "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata/atau wisata buru, yaitu:
 - a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
 - b. Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."
- Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang untuk:
- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
 - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Mengenai perlindungan hutan, Undang-undang menyatakan dalam Pasal 15 di antaranya sebagai berikut:

- (1) Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
- (2) Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982, selanjutnya disingkat dengan UULH. Pasal 12 UULH menyatakan, bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan pasal tersebut mengemukakan, bahwa pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- (2) pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air, dan udara;
- (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tumbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Dalam hubungan dengan sifat mengikat pasal-pasal dalam batang tubuh undang-undang dan penjelasannya, perlu dikemukakan bahwa pasal-pasal dalam sebuah undang-undang mengikat karena sifatnya normatifnya, sedang penjelasan mengikat karena sifat interpretasi otentiknya. Disebut interpretasi otentik, karena penjelasan dibuat oleh pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat.

Didalam Pasal 12 ini dinyatakan, bahwa ketentuan tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti, bahwa perlu ada undang-undang khusus tentang hal tersebut dan amanat ini telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.

C. Undang-undang Konservasi Hayati

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Konservasi Hayati (UUKH). Ketentuan tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan tercantum dalam Bab II yang meliputi Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UUKH.

Pasal 6 UUKH menyatakan:

“Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk”

Penjelasannya berbunyi:

“Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur non hayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah.

Hubungan antara unsur hayati dan non hayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dan karena itu perlu dilindungi.”

Pasal 7 UUKH menyatakan:

“Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.”

Penjelasan pasal ini berbunyi: Cukup jelas.

Pasal 8 UUKH menyatakan:

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah menetapkan:

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan pasal 8 ini berbunyi:

Ayat (1)

Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut, sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat.

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang serasi antara kepentingan pemegang hak dengan kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan.”

Pasal 9 UUKH menyatakan:

“(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan,

Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Tindakan penertiban kehidupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjelasan pasal ini berbunyi:

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di perairan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di perairan, baik yang bersifat ekstratif maupun nonekstratif, bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Yang dimaksud dengan perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.”

Ayat (2)

Cukup jelas

“Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupa pencabutan hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 10 UUKH menyatakan;

“Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.”

Penjelasannya berbunyi

“Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi, atau karena

pemanfaatannya yang tidak tepat serta oleh sebab-sebab lainnya perlu segera direhabilitasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang berhak di atas wilayah tersebut.”

D. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur tentang sistem budidaya plasma nutfah tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Pengembangan budidaya plasma nutfah tanaman diarahkan secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil plasma nutfah tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor.

Perlindungan hukum terhadap plasma nutfah tanaman merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melindungi plasma nutfah tanaman yaitu:

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Sedangkan yang dimaksud dengan benih tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik.⁷ Perlindungan tanaman tidak lain adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.⁸

Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.” Kalau kita lihat Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa “Pencapaian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman

⁷ Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 ayat (3).

⁸ Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 ayat (7).

dilakukan oleh pemerintah.” Sedangkan perizinan diatur dalam pasal yang sama ayat (3) yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Dalam ayat (4) diatur bahwa “Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.”

Dilain pihak pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya plasma nutfah, sumberdaya alam lainnya dan/atau lingkungan hidup.⁹

Disamping itu, untuk perlindungan hukum plasma nutfah tanaman, pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya kedalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.¹⁰ Selanjut pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.¹¹ Di Indonesia pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih bina.¹²

V. Penutup

Perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya plasma nutfah tanaman di Indonesia telah dilaksanakan semenjak zaman penjajahan dahulu, walaupun belum secara spesifik, tegas dan jelas. Hal ini dapat terlihat secara tidak langsung dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Pertama ditetapkannya Reglemnt op het en de exploitatie der houtbossen op Java en Madoera pad tahun 1965. Kemudian peraturan ini diganti dengan suatu boschreglement yang baru pada tahun 1874. Pada tahun 1897 diganti lagi dengan reglement voor het beheer der boschen op Ja en Madura dan Reglement vor den dienst van het Boschwen op Japa en Madoera hingga tahun 1913.

Selanjutnya sebagai landasan kerja Jawatan Kehutanan yaitu Reglement voor het beheer der boschen van de Lande op Japa en Madoera tahun 1927. Sedangkan untuk luar pulau Jawa dan Madura terdapat kekosongan hukum hingga pecah Perang Dunia Ke Dua, namun, ada satu ordonansi yang berlaku di seluruh

⁹ Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 16.

¹⁰ Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (1).

¹¹ Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (2).

¹² Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (3).

wilayah Hindia Belanda yaitu Dienrenbeschemingsordonnantie (Stb. 1931 No. 134) yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1931. Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschemingsordonnantie 1941 (Stb. 1941 No 167). Ordonansi ini yang mengatur cagar-cagar suaka alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildereservatenordonnantie 1932 (Stb. 1932 No. 17) dan menggantikannya dengan Natuurbeschemingsordonnantie 1941 tersebut.

Perkembangan yang penting mengenai perlindungan plasma nutfah tanaman yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Selanjutnya dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan telah diundangkan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian pada perkembangan selanjutnya direvisi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.

Keempat ordonansi diatas dicabut berlakunya dengan diundangkannya undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang kemudian disebut dengan Undang-undang Konservasi Hayati (UUKH).

Peraturan perlindungan hukum terhadap plasma nutfah tanaman di Indonesia semangkin lengkap dengan diundangkan dan disahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Daftar Kepustakaan

- Bakri, Hamid. 2000. Serangga Tumbuhan. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya.
- Departemen Kehutanan, Makalah E-01 Evaluasi Pelaksanaan Pelita IV dan Rencana Kerja 1989/1990 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, diajukan pada Rapat Kerja Departemen Kehutanan, tanggal 16-17 Maret 1989 di Jakarta.
- Fuller, H.J., and D.D. Richie. 1967. General Botany, 5th ed. Newyor: Barnes and Noble.
- Hargo Saputro, Historisitas Rimbawan Indonesia, Dari KK-I ke KK-II, Panitia KK-II, Jakarta 1990.

- Kantor Menteri Negara KLH dan EMDI, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Suatu Tinjauan, Penyunting: Surna T. Djayadiningrat, Jakarta, 1990.
- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan ke lima belas, Gajah Mada University Press. 2000.
- Oemi Hani'in Soeseno, Laporan Wanagama I, tulisan khusus, Yogyakarta, 1991.
- Santiapillai, Charles and Widodo Sukohati Ramono, Sumatran Elephant Database, IUCN/SSC Asian Elephant Specialist Group Newsletter, Number 5, Special Issue, Summer 1990.